

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba tergolong dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*), hal ini karena daya rusak narkoba yang berpengaruh bagi setiap generasi. Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu tidak selalu berdampak positif, diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang.¹ Bagi rakyat Indonesia, penyalahgunaan narkoba telah mencapai tahap situasi darurat yang menurut penanganan khusus narkoba dinilai sebagai salah satu kualifikasi kejahatan yang serius (*the most serious crimes*) dan dapat dijatuhi hukuman mati.² Fenomena mengenai kejahatan narkoba yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia serta dianggap perlu untuk mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum maupun masyarakat untuk secara bersamaan saling membantu dalam memberantas kejahatan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan: Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

¹ Deni Saputro, "Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkoba Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 2.

² Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Selatan, 2016, hlm 2.

Masuknya narkoba kelapisan masyarakat tidak terlepas dari peran pembuat, pemasok dan pengedar. Pengedaran narkoba terus bergerak melakukan penyaluran dengan berbagai cara yang dalam perkembangannya terus menemukan cara-cara baru untuk mengelabui masyarakat, aparat hukum dan mengancam keamanan negara. Setiap orang dapat ikut terjerumus kedalam tindak pidana narkoba tidak mengenal waktu dan tempat, baik itu sebagai pemakai, atau pengedar, baik laki-laki maupun wanita, baik dewasa maupun anak kecil.³

Keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba saat ini dirasa sangat mengkhawatirkan karena sudah banyak perempuan yang ikut terlibat dalam peredaran narkoba, ada berbagai macam hal yang melatarbelakangi keikutsertaan perempuan yang mendorong perempuan masuk dalam peredaran narkoba. Pada kenyataannya perempuan menjadi sasaran empuk dalam menjalankan kegiatan tersebut sebab dirasa cukup pandai untuk mengelabui masyarakat maupun penegak hukum dalam melakukan aksinya.

Berbicara mengenai pemidanaan adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya di dalam mencari kebenaran dan keadilan. Proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan pemidanaan atau terbebasnya terdakwa dari pidana.⁴ Mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana narkoba beragam seperti; sanksi penjara, denda dan penempatan pada lembaga pemasyarakatan maupun rehabilitasi bagi pemakai. Pada umumnya tujuan

³ Radhiah AP, "Analisis Perilaku Sosial Pengguna Narkoba Pada Remaja Di Kota Makassar", *Skripsi*, UIN Alauddin, Makassar, 2013, hlm. 15.

⁴ Rozah Aditya U, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2015, hlm 16.

pemidanaan adalah memberikan *nestapa* serta efek jera agar pelaku tindak pidana dapat menyesali perbuatannya dan kembali kedalam masyarakat serta mampu menjalankan norma-norma yang berlaku, namun hal ini berbanding terbalik jika dilihat langsung dalam realisasinya.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada Pasal 10 jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman-hukuman Pokok
 1. Hukuman mati
 2. Hukuman Penjara
 3. Hukuman Kurungan
 4. Hukuman Denda
- b. Hukuman-hukuman tambahan
 1. Pencabutan beberapa hak tertentu
 2. Perampasan barang yang tertentu
 3. Pengumuman keputusan hakim

Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengedaran narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada Pasal 114 dan 115 yang yaitu :

Pasal 114 ayat (1) dan (2) ; (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 ayat (1) dan (2) ; (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika yang efektif sangat diharapkan oleh masyarakat, efektif sendiri secara umum ialah mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengenai taraf agar dapat dikatakan efektif dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁵

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, hukum tidak hanya berorientasi unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Jika merujuk pada kaidahnya suatu hukum dikatakan berfungsi dengan baik jika memenuhi tiga unsur hukum, yaitu : yuridis, sosiologis dan filosofis. Jika hanya kaidah hukum yuridis yang berlaku, maka hukum tersebut merupakan kaidah mati. Sementara itu, jika yang berlaku hanya kaidah sosiologis, maka hukum tersebut

⁵ Susilo Handoyo, Muhammad Fakhriza, "Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepersetaan BPJS Kesehatan", *Jurnal De Facto*, Vol. 4 No.2, 2018, hlm. 140.

menjadi aturan atau norma yang memaksa di masyarakat. Sedangkan jika berlaku hanya kaidah filosofis, maka hukum tersebut hanya akan menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁶ Selanjutnya jika dilihat dari teori utilitas oleh Jeremy Bentham yang mana tujuan hukuman ialah mencegah semua pelanggaran hukum atau kejahatan, dalam hal ini juga hukuman bertujuan menekan kejahatan, di mana setelah seseorang itu menjalani hukuman diharapkan tidak melakukan kejahatan kembali.

Seolah kebal terhadap hukum dan tidak merasakan perasaan *nestapa* sebagaimana tujuan dari pemidanaan saat ini malah didapati banyaknya *residivis* tindak pidana pengedaran narkoba dilakukan oleh perempuan yang pada penelitian ini dapat dilihat pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan yang tiap tahunnya mengalami kenaikan, dari data yang didapatkan pada tahun 2022 residivis narkoba sebanyak 80 orang selanjutnya pada tahun 2023 residivis narkoba sebanyak 82 orang, sementara itu pada 2024 sebanyak 91 orang residivis narkoba yang mana terjadi peningkatan tiap tahunnya⁷. Berdasarkan uraian di atas maka dirasa perlu untuk mengetahui efektivitas pidana penjara di dalam penelitian ini dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA OLEH PEREMPUAN (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan)”

⁶ Djaenab, “Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2018, hlm. 149.

⁷ Pejabat Registrasi Lapas, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan 13 Juni 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkotika oleh perempuan ?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dan solusi efektivitas pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkotika oleh perempuan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai apakah pelaksanaan pidana penjara efektif di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan, serta faktor-faktor apa yang menjadi hambatan maupun solusi pelaksanaan pidana penjara sehingga dapat dilihat apakah sanksi yang diberikan sudah efektif.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkotika oleh perempuan.
2. Untuk memahami hambatan dan solusi efektivitas pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkotika oleh perempuan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan dan membantu menambah wawasan serta pemahaman mengenai tindak pidana narkoba, maupun penanganan yang dilakukan oleh para penegak hukum.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi individu, dan masyarakat agar mengetahui dan memahami tindak pidana narkoba dan juga diharapkan dapat memberi masukan kepada para penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkoba.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini agar lebih akurat, penulis merujuk pada beberapa tinjauan pustaka yang merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Muflih Makassar (2010) “Efektifitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba (Studi Kasus di Kabupaten Majene)”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba belum efektif serta faktor dari kurang efektif nya sanksi tersebut dikarenakan salah satunya ialah tekanan ekonomi, dalam penelitian ini upaya yang dapat dilakukan ialah melakukan pembinaan secara berkala kepada pelaku⁸. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah terletak pada subjek yang di wanwancarai yang mana pada penelitian ini ialah hakim dan pada penelitian ini fokusnya adalah melihat efektivitas pemberian sanksi

⁸ Muflih, “Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba (Studi Kasus Di Kabupaten Majene”, *Skripsi*, repositori.uin.alauddin.ac.id, Fakultas Syariah Dan Hukum UIn Alauddin Makassar, 2010, hlm. 59.

atau penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan pembinaannya.

Batara Reza Hasibuan Medan (2023) “Efektivitas Hukuman penjara pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Kapasitas Berlebih Pada Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas I Medan)”, faktor yang menyebabkan kapasitas berlebih pada lapas kelas I Medan ialah orientasi kebijakan hukum yang mengatur penggunaan pidana penjara dalam berbagai ancaman pidana terkhusus narkotika serta daya tampung yang sangat terbatas yang menyebabkan turunnya kualitas pembinaan pada lapas tersebut tidak efektifnya hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, dibuktikan dengan data penghuni pelaku penyalahgunaan narkotika di dalam lapas yang tidak menurun, rehabilitas pada pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya korban sangat berpengaruh pada kapasitas pada lapas.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah terletak pada tolak ukur efektifitas nya yaitu dengan melihat jumlah akapasitas narapidana pada lembaga masyarakat sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti tolak ukur nya berupa jumlah narapidana residivis pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Medan.

Nicko Antonio Wijaya, Semarang (2021) “Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang”. Hasil penelitian pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lapas Kelas 1 Semarang tidak efektif karena tujuan

⁹ Batara Reza Hasibuan, “Efektivitas Hukuman penjara pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Kapasitas Berlebih Pada Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kleas I Medan)”, *Skripsi*, repository.umsu.ac.id, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023, hlm. 69.

utama Lapas Kelas 1 Semarang adalah pemasyarakatan kepada WBP, berbeda dengan Lapas Khusus Narkotika yang tujuan utamanya adalah memutus rantai peredaran ilegal narkotika, dan tidak ada program khusus yang diperuntukkan untuk narapidana narkotika, selain itu program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Jawa Tengah dan Lapas Kelas 1 Semarang tidak berkelanjutan dan tidak mencakup seluruh narapidana narkotika, serta tingkat residivis narkotika di Lapas Kelas 1 Semarang mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kemudian kendala dan solusi yang dihadapi adalah kapasitas berlebih narapidana dan kurangnya fasilitas.¹⁰ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada subjek yang akan diteliti yaitu narapidana, pada penelitian yang akan diteliti fokus kepada narapidana perempuan.

Richo Novrianto, Palembang (2015) “Efektivitas Pelaksanaan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Lubuk Linggau”. Hasil Penelitian ini adalah efektifitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba belum efektif karena masih terdapat penghuni lapas yang menggunakan narkoba. Upaya yang dilakukan yaitu melalui program kerohanian, terapi mental, pengobatan dan olahraga. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Efektivitas pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika

¹⁰ Nicko Antonio Wijaya, “Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang”, *Skripsi*, repository.unissula.ac.id, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

pada lembaga pemasyarakatan perempuan serta hambatan dan solusinya.¹¹ Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek yaitu narapidana pecandu narkoba sementara pada penelitian yang penulis teliti ialah narapidana pengedar narkoba.

Fajar Setiawan, Jakarta (2022) “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sda)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap perkara ini diterapkan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pertimbangan hakim menggunakan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk akhirnya dalam amar putusan hakim memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.¹² Perbedaan penelitian dengan penelitian yang penulis teliti pertama terletak pada metode penelitian yaitu dengan metode normatif sedangkan yang akan penulis teliti yaitu penelitian yuridis empiris, kemudian subjek penelitian yaitu anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba sedangkan yang penulis teliti adalah perempuan pelaku pengedar narkoba.

¹¹ Richo Novrianto, “Efektivitas Pelaksanaan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Lubuk Linggau”, *Skripsi*, repository.um-palembang.ac.id, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, hlm. 42.

¹² Fajar Setiawan, “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sda)”, *Skripsi*, repository.uinjkt.ac.id, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.